

PEMANFAATAN LAGU DEWA 19 TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DITINJAU DARI LANDASAN YURIDIS INDONESIA

Devina Yadita¹, Muhammad Irfan Maulana²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta

email: 2210611341@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611354@mahasiswa.upnvj.ac.id²

ABSTRAK

Hak Cipta merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh para pencipta atas hasil karya ciptaannya. Pada era kemajuan teknologi, beberapa oknum banyak melakukan tindakan meng*cover* lagu tanpa izin dari pemilik atau pencipta lagu dengan tujuan komersial. Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang diselaraskan guna menganalisis dan mengkaji semua undang-undang, pengaturan dan regulasi yang berkaitan dengan perkara hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini penulis menitikberatkan sumber penelitian dengan cara menelaah dan menggali data terkait penelitian yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan, seseorang yang ingin membuat *cover* lagu Dewa 19 untuk tujuan komersial harus mendapatkan izin dan lisensi dari penciptanya sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta PP No. 56 Tahun 2021 untuk ketentuan mengenai royaltinya. Adapun pemilik lagu dapat melakukan upaya hukum secara represif maupun preventif untuk melindungi karya ciptanya.
Kata kunci: Hak Cipta, Royalti, Dewa 19

ABSTRACT

Copyright is one form of Intellectual Property Rights owned by the creators of their creations. In the era of technological advances, some people do a lot of covering songs without the permission of the owner or creator of the song with commercial purposes. In this research, using a statutory approach and a harmonized case approach to analyze and review all laws, arrangements and regulations related to the legal case being handled. In this case, using a normative juridical research method because in this research the author focuses on research sources by examining and exploring data related to the research to be discussed. The results showed that someone who wants to make a cover of a Dewa 19 song for commercial purposes must obtain permission and license from the creator in accordance with Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and PP No. 56 of 2021 for provisions regarding royalties. The song owner can make legal efforts repressively and preventively to protect his copyrighted work.

Keywords: Copyright, Royalty, Dewa 19

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman di era modern telah membawa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang secara dinamis memberikan suatu kemudahan manusia dalam bertukar informasi yang perkembangannya secara pesat dapat dirasakan salah satunya adalah internet[1]. Keunggulan dan kelebihan dari internet menyebabkan informasi yang didapat menjadi lebih mudah dijangkau maupun diakses, seperti halnya jaringan sosial[2]. Jaringan sosial yang luas mengakibatkan pengguna internet dapat mengakses berbagai jenis konten berupa gambar, tulisan, video, maupun suara. Adapun konten berupa video dan suara seperti musik atau lagu sudah menjadi suatu hal yang melekat di masyarakat, sehingga penyebaran konten lagu di internet sangat berpengaruh terhadap perlindungan hak cipta karena berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan komersial, apalagi jika dilakukan tanpa seizin dari pencipta atau pemilik lagu. Hal ini melanggar hak cipta karena lagu yang digunakan tanpa lisensi dan izin resmi pencipta lagu, meskipun hukum telah mengatur dengan jelas mengenai hak cipta lagu, pada faktanya masih banyak oknum yang tidak mengetahui aturan tersebut[3].

Hak cipta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekayaan intelektual, yang dimana kekayaan intelektual memiliki konsep dasar berupa hak kebendaan yang timbul dari hasil daya pikir dengan menghasilkan sebuah ide atau gagasan baru. Hasil dari ide yang muncul tentunya didapat dengan kerja keras yang dibarengi dengan pengorbanan waktu serta biaya yang dapat menjadikan hasilnya berupa benda immaterial yang memiliki nilai. Dengan kata lain, kekayaan intelektual merupakan suatu hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh setiap pemilik hak cipta yang meliputi hak cipta dan hak ekonomi yang didasarkan atas kecakapan serta kreativitas penciptanya. Adapun jenis kekayaan intelektual mencakup berbagai macam bidang seperti teknologi, ilmu pengetahuan, sastra maupun karya seni. Karya seni berupa lagu, tergolong hasil kekayaan intelektual manusia yang lahir dari kemampuan berfikir dan berbuat lebih. Sebagaimana pengaturan menurut UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yang menjelaskan mengenai perlindungan karya seni lagu yang termasuk ke dalam hak cipta suatu karya penciptanya. Selain itu terdapat hak ekonomi pencipta karya yang dilindungi, sebagaimana tertuang pada UU Hak Cipta Pasal 9 ayat (1).

Terdapat berbagai macam aspek yang dilalui oleh pencipta lagu agar karya ciptaannya tersebut tersebar luas dan dapat dinikmati oleh pendengarnya. Dalam hal penyebarluasan sebuah karya ciptaan diperlukan yang namanya kepastian atau hak eksklusif yang dimiliki oleh penciptanya karena ketika sebuah lagu menjadi ciptaan atau karya dari manusia menjadikan lagu tersebut sebagai objek dari hak cipta harus dilindungi penggunaannya. Seseorang yang telah menciptakan karya cipta memiliki hak khusus terkait dengan hasil ciptaannya yang disebut dengan hak cipta sebagaimana tercantum pada peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dengan peraturan yang sudah ada dan tidak diiringi dengan implementasi yang baik, sehingga peraturan ini dinilai kurang berjalan dengan baik. Hal tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan penerapannya, yang seharusnya regulasi hak cipta ini dibentuk untuk memberikan pedoman sekaligus perlindungan bagi pemilik hak cipta terhadap suatu karya cipta sebagaimana tujuan utama dari suatu peraturan diciptakan.

Tindakan melanggar hak cipta sering dijumpai pada *platform* digital yang merupakan sebuah infrastruktur daring berbasis perangkat lunak yang memfasilitasi interaksi pada

sesama pengguna[4]. Sebagai contoh, musisi yang mengcover lagu untuk tujuan komersial dan menghasilkan profit besar perlu memberikan hak eksklusif berupa royalti atas lagu yang digunakan kepada penciptanya. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pasal 1 ayat (1), yang berisi bahwa "Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait". Hak eksklusif atau hak ekonomi perlu dilakukan agar karya cipta milik seseorang memiliki dasar perlindungan hukum dan regulasi tentang hak cipta. Isu mengenai penegakan hukum yang terdapat pada hak cipta lagu, khususnya terkait perselisihan yang terjadi antara Dhani dengan Once Mekel mengalami perseteruan tentang larangan Once untuk menyanyikan lagu Dewa 19.

Permasalahan tersebut kembali terjadi dengan adanya salah satu unggahan video yang *viral* pada salah satu *platform* digital, yaitu YouTube. Pada unggahan yang beredar menerangkan bahwa Felix Irwan sedang menyanyikan lagu Dewa 19 tanpa seizin dari grup band Dewa 19 di salah satu *live music* dengan tujuan komersial, dikarenakan *live music* sendiri dihadiri oleh banyak orang. Dari *cover* lagu tersebut, Felix memanfaatkan cover lagunya yang diunggah pada *platform* Youtube untuk kepentingan pribadi. Atas tindakan yang dilakukan oleh Once Mekel dan Felix Irwan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta atas lagu-lagu Dewa 19. Pengaturan mengenai UU Hak Cipta yang ada di Indonesia masih belum dipertegas, apalagi jika dilihat dari negara-negara lain yang sudah menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta melalui hukum positif di negara tersebut, seperti halnya yang terjadi di negara Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, terdapat pembaharuan sekaligus penegasan mengenai undang-undang Musik pada tahun 2018 oleh Presiden AS, Donald Trump. Terdapat tiga perubahan sekaligus penegasan yang terjadi pada UU Hak Cipta di Amerika, *pertama* pada UU Modernisasi Musik proses perizinan musik harus diselesaikan secepatnya untuk memudahkan pemegang hak dalam menerima royalti, yaitu pada saat musik disiarkan secara online yang berlaku untuk lagu-lagu sebelum tahun 1972. *Kedua*, dengan diadakannya Modernisasi Musik dapat meningkatkan kinerja pemilik atau pencipta lagu yang dibayar oleh layanan *streaming* dengan basis data lisensi mekanis tunggal yang diawasi oleh penerbit lagu[5]. Adapun cara kerjanya terhadap hak cipta lagu berupa perlindungan terhadap data karya cipta lagu dengan tidak mengurangi hak para pemilik atau pencipta atas ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut. Basis data yang dimaksud adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut[6].

Penerapan regulasi mengenai hak cipta lagu yang terdapat di Indonesia berbanding terbalik dengan di Amerika karena kurang mempertegas pengaturan mengenai hak cipta di era digitalisasi seperti saat ini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya oknum yang melakukan pemanfaatan lagu tanpa seizin dari pemilik atau pencipta lagu dengan tujuan untuk komersial. Seperti kasus Once Mekel dan Felix Irwan terhadap grup band Dewa 19 terkait perlu dilakukan pembagian royalti kepada pemilik atau pencipta lagu Dewa 19 karena tindakan yang dilakukan Once Mekel maupun Felix Irwan bertujuan untuk komersial dan

pihak Dewa 19 berhak menuntut tindakan tersebut yakni atas pelanggaran UU Hak Cipta. Sehingga peranan dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, khususnya musisi atau pencipta lagu diperlukan dalam upaya penekanan pentingnya perlindungan mengenai karya yang berasal dari kekayaan intelektual manusia dengan menitikberatkan pada UU Hak Cipta yang perlu diselaraskan dengan perkembangan zaman. Dengan dipertegasnya pengaturan mengenai hak cipta, setidaknya pemilik atau pencipta lagu dapat menerima haknya, baik atas nama sebagai pemilik atau pencipta lagu maupun pembagian royalti.

Untuk memperjelas mengenai objek yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini dan guna menghindari perluasan masalah sebagai resiko dari luasnya ruang lingkup objek yang akan dibahas serta agar topik yang dibahas tidak menyimpang dari penelitian ini, maka Penulis melakukan pembatasan pada Pemanfaatan Lagu Dewa 19 Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial Ditinjau dari Landasan Yuridis Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada penegakan hukum yang terdapat di UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Selain itu, penelitian ini membahas tentang upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik atau pencipta lagu Dewa 19 terkait pelanggaran hak cipta atas lagunya yang digunakan orang lain tanpa izin dikarenakan sebagian besar lagu Dewa 19 sudah banyak yang mengcover oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan komersial.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk mengevaluasi tentang penegakan hukum terkait UU Hak Cipta. Guna mendukung penelitian, penulis menyertakan rumusan masalah yang mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana penegakan hukum terkait UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik terkait pemanfaatan lagu Dewa 19 tanpa izin untuk kepentingan komersial?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik atau pencipta lagu Dewa 19 terkait pelanggaran Hak Cipta atas lagunya yang digunakan orang lain tanpa izin?

TINJAUAN PUSTAKA

Pada sub-bab ini, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah yang terdapat pada penelitian ini, yaitu dengan topik mengenai hak cipta lagu Dewa 19. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini diangkat oleh beberapa peneliti terdahulu yang dimuat dalam buku-buku, jurnal, makalah ilmiah, dan bentuk tulisan lainnya. Beberapa diantaranya membahas mengenai perlindungan dan hak cipta pada pemilik atau pencipta lagu yang merupakan akar permasalahan atas tindakan seseorang dalam mengcover lagu tanpa izin. Adapun hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti dalam mencari persamaan dan perbedaan objek penelitian, yaitu sebagai berikut.

Tulisan *pertama*, yakni artikel ilmiah yang ditulis oleh Kezia Regina Widyaningtyas dan Tifani Haura Zahra, (2021) yang berjudul "*Tinjauan Hak Cipta terhadap Kewajiban*

Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Padjadjaran Law Review[7]. Persamaan pada kedua artikel ilmiah ini terletak pada metode penelitian, yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menekankan pada peraturan perundang-undangan yang terjadi pada PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Royalti. Perbedaan artikel ilmiah yang berjudul *Tinjauan Hak Cipta terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik* terdapat pada pembahasan. Pada artikel ilmiah tersebut, menitikberatkan pada PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Royalti, sedangkan pada penelitian ini menggunakan dua peraturan perundang-undangan, yaitu PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Royalti dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tulisan *kedua*, yakni artikel ilmiah yang ditulis oleh Adi Juardi, Martin Roestamy, dan Nurwati, (2023) yang berjudul “*Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik dan Lagu Yang di Cover Version pada Platform Digital*”, Jurnal Ilmiah Living Law[8]. Persamaan pada kedua artikel ilmiah ini terletak pada pembahasan yang pada mengatur mengenai hak cipta karya seni musik, yaitu berupa *cover* lagu tanpa izin pemilik atau pencipta lagu yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung. Perbedaan artikel ilmiah yang berjudul *Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik dan Lagu Yang di Cover Version pada Platform Digital* terdapat pada metode penelitian. Pada artikel ilmiah tersebut, menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan memberlakukan hukum tentang hak cipta dalam peristiwa yang terjadi di masyarakat, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang terpaku pada Perundang-undangan tentang UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021 untuk menyelesaikan permasalahan mengenai *cover* lagu tanpa izin dari pemilik/pencipta lagu Dewa 19.

Tulisan *ketiga*, yakni artikel ilmiah yang ditulis oleh Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, dan Zaenal Arifin, (2022) yang berjudul “*Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti*”, Jurnal Ilmiah Semarang Law Review[9]. Persamaan pada kedua artikel ilmiah ini terletak pada metode penelitian, yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan terkait hak cipta atas lagu yang digunakan tanpa izin untuk komersial berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaan artikel ilmiah yang berjudul *Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti* terdapat pada pembahasan. Pada artikel ilmiah tersebut, secara garis besar membahas terkait perlindungan hukum bagi pemilik atau pencipta lagu atas hak cipta dalam pembayaran royalti berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang landasan yuridis tentang UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021 sebagai perlindungan hukum kepada pemilik atau pencipta lagu Dewa 19.

Tulisan *keempat*, yakni artikel ilmiah yang ditulis oleh Nur Baety, (2020) yang berjudul “*Perlindungan Hukum atas Hak Royalti Lagu pada Media Streaming*”, Jurnal Pembaharu Hukum[10]. Persamaan pada kedua artikel ilmiah ini terletak pada metode penelitian, yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaan artikel ilmiah yang berjudul *Perlindungan Hukum atas Hak Royalti Lagu pada Media Streaming* terdapat pada pembahasan. Pada artikel ilmiah

tersebut, membahas tentang isu hak cipta dan hak royalti pada lagu yang diedarkan atau dipergunakan di media *streaming* serta diperlukan upaya dari pemerintah sebagai regulator untuk menangani isu tersebut sebagai bentuk perlindungan, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang isu dan permasalahan tentang *cover* lagu Dewa 19 oleh oknum tidak bertanggung jawab karena kurang memperhatikan kebijakan yang terdapat pada peraturan Perundang-undangan terkait hak cipta. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Royalti.

Tulisan *kelima*, yakni artikel ilmiah yang ditulis oleh I Putu Andika Pratama, Ni Luh Gede Putri Laksmi Brata, dan Ni Ketut Putri Sri Ayu Lestari, (2023) yang berjudul "*Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya Digunakan Tanpa Izin di Aplikasi Tiktok*", Jurnal Ilmiah Raad Kertha[11]. Persamaan pada kedua artikel ilmiah ini terletak pada pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan Perundang-undangan untuk memperjelas substansi terkait isu permasalahan yakni pengaturan mengenai Hak cipta. Perbedaan artikel ilmiah yang berjudul *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya Digunakan Tanpa Izin di Aplikasi Tiktok* terdapat pada pembahasan. Pada artikel ilmiah tersebut, membahas tentang implikasi hukum akibat dari pengguna TikTok yang menggunakan lagu seseorang tanpa izin untuk dijadikan *background* pada konten vidionya, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang fenomena yang terjadi di masyarakat terkait hak cipta karya seni lagu dari grup band Dewa 19 yang digunakan tanpa izin.

Tulisan *keenam*, yakni artikel ilmiah yang ditulis oleh Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza, (2021) yang berjudul "*Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembuat Konten dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial*". Diponegoro Law Journal[12]. Persamaan pada kedua artikel ilmiah ini terletak pada metode penelitian, yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang tertuju pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terkait hak cipta lagu terhadap para pemilik atau pencipta hak cipta lagu di Indonesia. Perbedaan artikel ilmiah yang berjudul *Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembuat Konten dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial* terdapat pada pembahasan. Pada artikel ilmiah tersebut, hanya menitikberatkan pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya membahas tentang UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, melainkan pada PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Royalti sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik atau pencipta lagu untuk mendapatkan hak royalti atas lagunya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif karena penelitian ini menitikberatkan sumber penelitian dengan cara menelaah dan menggali data terkait UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta dan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Royalti. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis dan mengkaji semua undang-undang, pengaturan dan regulasi yang berkaitan dengan Hak Cipta Lagu dan Pengelolaan Hak Royalti. Sumber data yang digunakan adalah sumber data

sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang berdasar pada aturan hukum nasional.

Selain itu, bahan hukum sekunder yang bersumber pada kepustakaan, buku, artikel hukum, serta karya tulis ilmiah hukum seperti buku terkait Hak Cipta[13]. Menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (*library research*) dengan membaca, mengutip, serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang bersumber dari semua bahan yang telah dikumpulkan lalu dielaborasi kemudian disusun secara sistematis dan terstruktur menjadi sebuah bentuk artikel ilmiah yang memuat tentang hak cipta lagu yang dilakukan tanpa izin.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terkait UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik terkait Pemanfaatan Lagu Dewa 19 Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta biasanya terjadi apabila ada laporan dari pihak yang merasa bahwa karyanya yang telah diakui telah disalahgunakan, sehingga mengalami kerugian. Hal ini semestinya menjadi bagian dari pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, di mana tindakan pencegahan dan penanggulangan pelanggaran hak cipta telah diatur dalam undang-undang. Hingga saat ini, kekayaan intelektual tetap menjadi hak yang melekat pada individu yang memiliki hak alami terhadap hasil kreativitasnya. Pada kasus hak cipta yang terjadi pada grup Dewa 19, dalam hal ini pelaku menggunakan lagu Dewa 19 untuk kepentingan komersial tanpa memiliki lisensi dan juga izin dari penciptanya sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait hak cipta. Secara prinsip, penggunaan lagu atau musik hasil karya seseorang tanpa izin untuk tujuan komersial dilarang oleh undang-undang. Kepentingan komersial yang dimaksud adalah menjual kembali lagu yang dicover kepada publik, sehingga seseorang harus memiliki lisensi untuk lagu yang mereka cover. Namun, jika cover lagu dilakukan tanpa tujuan komersial dan pencipta lagu atau pihak terkait tidak merasa keberatan, maka tindakan mengcover lagu tidak dianggap melanggar hak cipta[14].

Ketentuan mengenai hak cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 4 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa ada dua bentuk hak eksklusif yang dilindungi di bawah hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif ini, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4, merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pencipta. Sedangkan itu bentuk dari hak moral yang terdapat di dalam Pasal 5 UU Hak Cipta adalah sebagai berikut.

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Adapun ketentuan mengenai hak ekonomi mengacu pada hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya cipta. Dalam konteks lagu, hak ekonomi yang diperoleh pencipta misalnya berasal dari royalti. Selain itu, hak moralnya mencakup hak untuk dikaitkan dengan nama pencipta pada lagu tersebut serta hak untuk mempertahankan integritas ciptaannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi dan hak moral ini adalah bagian dari perlindungan yang diberikan kepada pencipta, hak ekonomi yang dimaksud terdiri dari:

- a. Penerbitan Ciptaan
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan Ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan Ciptaan
- g. Pengumuman Ciptaan
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Selain itu, Pasal 44 UU tentang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang substansial, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta asalkan sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap. Ketentuan ini berlaku untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dengan syarat tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, ketentuan ini juga berlaku untuk tujuan keamanan, penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan, serta untuk ceramah yang hanya bertujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran juga diizinkan, asalkan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Mengenai penjelasan pada pasal-pasal diatas, maka seseorang yang ingin membuat *cover version* dari suatu karya cipta lagu seseorang yang ditujukan untuk kepentingan komersial harus memiliki izin dan lisensi dari pencipta lagu tersebut[15]. Bentuk pelanggaran terkait penggunaan tanpa izin atau lisensi untuk tujuan komersial telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 113 ayat (2) telah mengatur sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Pemerintah menerbitkan PP No. 56 Tahun 2021 untuk memperkuat perlindungan hukum dan kepastian bagi pemilik hak cipta lagu dan/atau musik dalam mendapatkan hak ekonomi mereka. Hal ini sejalan dengan UU Hak Cipta dan ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021, di mana penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial dalam layanan publik komersial harus dilakukan dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik[16]. Menurut PP No. 56 Tahun 2021 maka pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik.

Pusat data ini paling sedikit memuat informasi mengenai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, hak cipta, serta hak terkait yang dapat berasal dari *E-Hakcipta*[17]. Pusat data lagu dan/atau musik berfungsi sebagai sumber informasi bagi LMKN dalam pengelolaan royalti. Selain itu, pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan/atau kuasa mereka, serta pihak-pihak yang melakukan penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial dapat mengakses pusat data ini untuk mendapatkan informasi tentang lagu dan/atau musik yang terdaftar. Pasal 14 PP No. 56 Tahun 2021 menentukan maka Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM (Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik)[18]. Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN dipakai untuk :

1. Didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang menjadi anggota LMK;
2. Dana operasional; dan
3. Dana cadangan.

Berdasarkan Pasal 10 Permenkumham No.36 Tahun 2018, untuk pengelolaan hak cipta

Pada sektor karya cipta berupa lagu dan/atau musik, LMKN memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik;
- 2) Menyusun kode etik LMK dibidang lagu dan/atau musik;
- 3) Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMKN;
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan Perizinan LMKN dibidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;

PP No. 56 Tahun 2021 hadir sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas hak ekonomi mereka dalam penciptaan lagu dan/atau musik. Keberadaan PP No. 56 Tahun/2021 merupakan wujud komitmen Indonesia dalam mendukung para pencipta karya, khususnya musisi, dengan memastikan mereka mendapatkan hak ekonomi yang layak dari pemanfaatan lagu dan/atau musik mereka secara komersial. Dalam konteks perlindungan hak cipta lagu, khususnya ketika lagu digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial, kolaborasi antara LMKN dan pencipta lagu menjadi kunci untuk memastikan terpenuhinya hak ekonomi pencipta secara efektif. LMKN berperan sebagai perwakilan pencipta lagu dalam memberi lisensi kepada pengguna lagu dan menarik royalti dari mereka.

Upaya Hukum Terkait Hak Cipta Lagu Dewa 19 yang Digunakan Orang Lain Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial

Berdasarkan hukum positif Indonesia semua jenis karya cipta manusia dilindungi oleh undang-undang sebagaimana berlaku juga untuk jenis karya cipta berupa lagu dan/atau musik. Dalam konteks permasalahan terkait hak cipta lagu yang dialami oleh grup Dewa 19, pemilik atau pencipta lagu memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran hak cipta atas karyanya. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah penggunaan lagu Dewa 19 dalam bentuk *cover version* yang dikomersilkan tanpa izin. Dalam situasi ini, Dewa 19 selaku pihak yang dirugikan dapat melakukan 2 (dua) upaya hukum, yaitu upaya preventif dan upaya represif[19].

1. Upaya Hukum Preventif.

a. Pendaftaran terhadap Karya Cipta Lagu

Pendaftaran hak cipta lagu merupakan langkah penting dalam perlindungan hukum preventif bagi pencipta lagu. Meskipun hak cipta memiliki asas deklaratif (hak cipta muncul secara otomatis tanpa perlu didaftarkan), pendaftaran hak cipta memberikan beberapa keuntungan. Pendaftaran karya cipta lagu dalam hal ini akan memberikan jaminan dan bukti tertulis bagi pencipta atau pemegang hak cipta, yang dapat digunakan di pengadilan jika terjadi sengketa hak cipta lagu. Selain itu, pendaftaran mempermudah proses penyelesaian sengketa hak cipta dan meningkatkan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Pendaftaran hak cipta lagu dapat dilakukan secara online melalui situs resmi DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi pencipta lagu untuk mendaftarkan hak cipta lagunya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan kepastian hukum.

b. Menjadi Bagian dalam Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

LMK adalah sebuah lembaga hukum nirlaba yang diatur oleh undang-undang dan diberi wewenang oleh pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti atau mengelola hak ekonomi dari penggunaan komersial karya cipta lagu. LMK bertugas untuk memantau penggunaan karya cipta lagu atau musik oleh publik dan memiliki hak untuk mengambil tindakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika ada yang menggunakan karya cipta tersebut tanpa izin atau lisensi. Menurut Pasal 87 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk memperoleh hak ekonomi, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait harus menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dalam layanan publik yang bersifat komersial. Pasal ini menyatakan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi dari sebuah karya cipta lagu, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait harus bergabung sebagai anggota LMK, yang kemudian akan memungut royalti atas penggunaan komersial karya tersebut atas nama anggotanya.

2. Upaya Hukum Represif.

a. Hukum Perdata

Jika pemegang hak cipta atau pemilik hak eksklusif dari sebuah lagu mengalami kerugian ekonomi akibat pelanggaran hak cipta, mereka berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk mendapatkan ganti rugi. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 99 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak menuntut ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Gugatan ganti rugi tersebut dapat mencakup permintaan agar seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penggunaan komersial lagu diserahkan kepada mereka. Ganti rugi yang diajukan harus dibayarkan paling lambat enam bulan setelah keputusan pengadilan ditetapkan. Selain itu, jika ada kekhawatiran bahwa pelanggaran akan terus berlanjut dan menyebabkan kerugian yang lebih besar, sesuai dengan Pasal 99 ayat (4) huruf (b) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat meminta pengadilan untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan karya yang melanggar hak cipta. Langkah ini diambil untuk memberikan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang menggunakan karya cipta lagu untuk tujuan komersial tanpa menyalurkan royalti kepada pihak yang berhak.

b. Hukum Pidana

Adapun upaya hukum pencipta lagu untuk mendapatkan haknya selain gugatan perdata adalah melalui tuntutan pidana. Sebagaimana sanksi atas pelanggaran hak ekonomi terhadap karya cipta lagu yang dibawakan oleh seseorang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 113 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, f, dan/atau h untuk penggunaan komersial, dapat dikenai pidana penjara hingga 3 tahun dan/atau denda hingga Rp500.000.000,00. Oleh karena itu, siapa pun yang menggunakan lagu secara komersial tanpa izin atau tidak menyalurkan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dapat dipidana

dengan penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

c. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau metode lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 95 ayat (1), (2), (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mekanisme penyelesaian sengketa ini.

- 1) Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.
- 2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- 3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta.

Alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) adalah metode yang harus ditempuh terlebih dahulu dalam menyelesaikan sengketa hak cipta sebelum melanjutkan ke jalur pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 95 ayat 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa selain kasus pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait yang berupa pembajakan, selama para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana diajukan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terkait seseorang yang tidak membayar royalti atas penggunaan musik atau lagu tanpa izin secara komersial, telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Bentuk pelanggaran ini telah melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan dan dapat dikenakan sanksi berupa denda ganti rugi dari pihak yang tidak membayar royalti atau hukuman berupa sanksi kurungan penjara sebagaimana telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan pelanggaran hak cipta yang dialami oleh pencipta atau pemegang hak cipta lagu Dewa 19 tanpa izin oleh seseorang untuk kepentingan komersial, dalam hal ini Ahmad Dhani selaku pemilik lagu dari grup band Dewa 19 memiliki hak eksklusif atas lagu karya ciptanya sehingga harus dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, terdapat upaya hukum yang dapat diambil oleh pencipta guna memberikan perlindungan terhadap hak atas karya ciptanya. Pencipta atau pemegang hak cipta karya cipta lagu berhak mengajukan gugatan perdata dan penyelesaian sengketa secara alternatif sebelum mengajukan gugatan

pidana kepada pihak yang berwenang menangani permasalahan tentang hak cipta dan hak royalti lagu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. O. K., "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)", Jakarta: Rajawali Pers, 2019, p. 519.
- [2] H. Zulfikar, K. P. Wahyunanda, "Kelebihan dan Kekurangan Internet agar Lebih Bijak Menggunakannya", Kompas.com, 12 Januari 2022, [Online].
<https://tekno.kompas.com/read/2022/01/12/14460037/kelebihan-dan-kekurangan-internet-agar-lebih-bijak-menggunakannya?page=all> [Diakses: 20 Mei 2024].
- [3] N. G. W. I Gusti, "Akibat Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu yang Dinyanyikan Ulang "Cover Song" pada Media Sosial", Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, vol. 13, no. 2, p. 1-2, Februari 2024. <https://doi.org/10.24843/KW.2024.v13.i2.p5>.
- [4] P. Columbanus, N. S. Jeane, "Tinjauan Yuridis terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus dalam Permasalahan antara Dewa 19 dengan Once Mekel)", Jurnal Kewarganegaraan, vol. 7, no. 2, p. 2073-2074, Desember 2023. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5590>
- [5] S. Anisa, et. al, "Melihat UU Permusikan di Amerika, Korea, dan Inggris", Kumparan Hits, Februari 2019, [Online].
<https://kumparan.com/kumparanhits/melihat-uu-permusikan-di-amerika-korea-dan-inggris-1549530344543007094/full> [Diakses: 20 Mei 2024].
- [6] K. Iwan, "Ketergunaan Data Analitik pada Basis Data Penilaian", Kementerian Keuangan Republik Indonesia", Maret 2023, [Online].
[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng/baca-artikel/16033/KETERGUNAAN-DATA-ANALITIK-PADA-BASIS-DATA-PENILAIAN.html#:~:text=Menurut%20Helmud%20\(2021\)%2C%20basis,informasi%20dari%20basis%20data%20tersebut](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng/baca-artikel/16033/KETERGUNAAN-DATA-ANALITIK-PADA-BASIS-DATA-PENILAIAN.html#:~:text=Menurut%20Helmud%20(2021)%2C%20basis,informasi%20dari%20basis%20data%20tersebut). [Diakses: 21 Mei 2024]
- [7] R. W. Kezia, H. Z. Tifani, "Tinjauan Hak Cipta terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik", Padjadjaran Law Review, vol. 9, no. 1, p. 1-11, Agustus 2021.
- [8] J. Adi, R. Martin, Nurwati, "Analisis Hukum terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik dan Lagu yang di Cover Version pada Platform Digital", Jurnal Ilmiah Living Law, vol. 15, no. 2, p. 130-139, Juli 2023. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i02.9551>
- [9] S. Risky, K. Doddy, A. Zaenal, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti" Semarang Law Review, vol. 3, no. 1, p. 84-96, 2022. <http://dx.doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>
- [10] B. Nur, "Perlindungan Hukum atas Hak Royalti pada Media Streaming", Jurnal Pembaharu Hukum, vol. 1, no. 2, p. 104-116, Desember 2020.
- [11] A. P. I Putu, P. L. B. Ni Luh Gede, S. A. L. Ni Ketut Putri, "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya digunakan Tanpa Izin di Aplikasi Tiktok", Jurnal Raad Kertha, vol. 6, no. 2, p. 26-35, 2023. <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i2.766>
- [12] R. S. Langit, D. Rianda, "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembuat Konten dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial", Jurnal USM Law, vol. 4, no. 2, p. 26, 2021. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>

- [13] I. Johny, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Surabaya: Bayumedia, 2008, p. 295.
- [14] Y. W. K. I Putu, A. Heryanto, P. L. Rudepel, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, vol. 1, no. 4, p. 213-226, September 2023. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.744>
- [15] D. Y. Ni Made, M. I Nyoman, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu terhadap Kegiatan Aransemen", *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 8, no. 5, p. 699-708, 2020.
- [16] J. C. N. Gracelina, et. al, "Perlindungan dan Pengelolaan Hak Royalti Pencipta melalui Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021", *Wijayakusuma Law Review*, vol. 3, no. 1, p. 17, Juni 2021. <https://doi.org/10.51921/wlr.v3i01.148>
- [17] I. Garbriel, "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik terhadap Pemungutan Royalti Lagu dan/atau Musik", *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, p. 107, Juni 2023. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>
- [18] M. S. Karel, P. B. A. Dyah, "Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu melalui Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021", *Journal Janabadra*, vol. 6, no. 1, p. 7, 2022. <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v6i1.1680.g1149>
- [19] A. P. Hasudungan, S. Jinner, Debora, "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Berdasarkan PP 56/2021", *Nommensen Journal of Business Law*, vol. 1, no. 1, p. 55-56, Mei 2022.
- [20] V. S. P. Christine, N. Yati, A. Muhammad, "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Ciptaan Lagu secara Komersial pada Restoran/Cafe dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, vol. 4, no. 1, p. 127, Februari 2023.